



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 289 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN TERARA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 131/PP.04.1-BA/5203/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN TERARA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Pada Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 NOMOR 289 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN
 TERARA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
 BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA
 KECAMATAN TERARA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	MUJIBUROHMAN	LAKI-LAKI	JENGGIK
2	NURUL IHSAN	LAKI-LAKI	JENGGIK
3	SUNARIAWAN	LAKI-LAKI	JENGGIK
4	LALU ERHANADI	LAKI-LAKI	RARANG
5	LALU SATRIADI	LAKI-LAKI	RARANG
6	LALU ANDI AZMI WIJAYA	LAKI-LAKI	RARANG
7	MAHMUD YASIN	LAKI-LAKI	SURADADI
8	ABDUL KHALIL AL GIFARI	LAKI-LAKI	SURADADI
9	DIANA YULI MULIANTI	PEREMPUAN	SURADADI
10	SAIPUL SAHBAN	LAKI-LAKI	SANTONG
11	SRI PUJI ASTUTI	PEREMPUAN	SANTONG
12	YUNI SEPTINA	PEREMPUAN	SANTONG
13	BENI HAERUL JALIL	LAKI-LAKI	TERARA
14	LALU IRMAN	LAKI-LAKI	TERARA
15	LALU FAUZAN HADI	LAKI-LAKI	TERARA
16	ASRIANDI, S.Kom	LAKI-LAKI	SUKADANA
17	MUHAMMAD HAMZAN BAIHOKI	LAKI-LAKI	SUKADANA
18	BAIQ YULIANA SUSANTI	PEREMPUAN	SUKADANA
19	SAMSUDIN	LAKI-LAKI	RARANG SELATAN
20	SAPTA WIJAYA	LAKI-LAKI	RARANG SELATAN
21	LALU MUHAMMAD DENI	LAKI-LAKI	RARANG SELATAN
22	RENI RATNAWATI	PEREMPUAN	LEMING
23	MUHAMAD RIZAL	LAKI-LAKI	LEMING
24	HIZBUL WATHONI	LAKI-LAKI	LEMING
25	M HUMAIDI DAHLAN	LAKI-LAKI	LANDO
26	DANIL WISTOPANIAL	LAKI-LAKI	LANDO
27	SAPRUDIN	LAKI-LAKI	LANDO
28	HERMANTO	LAKI-LAKI	RARANG TENGAH
29	SITI ABIBATUR ROSIDA	PEREMPUAN	RARANG TENGAH
30	LALU MUH HAERUL IHSAN	LAKI-LAKI	RARANG TENGAH
31	MUHAMMAD MAQBUL	LAKI-LAKI	EMBUNG RAJA
32	SUHAIBUN ISLAMIYAH	PEREMPUAN	EMBUNG RAJA
33	ANWAR S.PDI	LAKI-LAKI	EMBUNG RAJA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
34	ARIANDI	LAKI-LAKI	SELAGIK
35	ABDUL AZIS	LAKI-LAKI	SELAGIK
36	TOYIB ROZALI	LAKI-LAKI	SELAGIK
37	HERU DUYUNG WAGIA HADINATA	LAKI-LAKI	EMBUNG KANDONG
38	KHAIRUL ANAM	LAKI-LAKI	EMBUNG KANDONG
39	NURDIN	LAKI-LAKI	EMBUNG KANDONG
40	FITRIA SUSILA RAHMAYANA	PEREMPUAN	KALIANYAR
41	LALU KURNIA YULIADI	LAKI-LAKI	KALIANYAR
42	L.MAZKUR	LAKI-LAKI	KALIANYAR
43	SYAMSUDIN	LAKI-LAKI	RARANG BATAS
44	MAHSUN	LAKI-LAKI	RARANG BATAS
45	SAMSUDIN	LAKI-LAKI	RARANG BATAS
46	ABDUL HAFIZ	LAKI-LAKI	PANDAN DURI
47	RUSTAM	LAKI-LAKI	PANDAN DURI
48	MUHAMMAD ROSYIDI	LAKI-LAKI	PANDAN DURI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM,



HOLIS ISKANDAR